



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan Kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Kegiatan adalah aktivitas tertentu Perangkat Daerah yang kebutuhan jumlah anggarannya diformulasikan dalam ASB.
8. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut :
 - a. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran; dan
 - c. sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan.

- (2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah plafon anggaran untuk tiap sub Kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Sebagai standar pada fungsi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap Kegiatan.

Pasal 4

ASB bertujuan untuk mengendalikan anggaran dalam rangka mengukur anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS ASB

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
 - a. ASB Non Fisik; dan
 - b. ASB Fisik.
- (2) Perhitungan jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ASB NON FISIK

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 6

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas :

- a. deskripsi Kegiatan;
- b. rumusan Kegiatan;
- c. jumlah total aktivitas; dan
- d. harga satuan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik sama.

- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
- (4) Jumlah total aktivitas yang dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik sama dan tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan Kegiatan.
- (5) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan *output* aktivitas per satuan.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Non Fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Non Fisik.
- (2) Kegiatan Non Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 01 : sosialisasi /rapat kerja *full bord*;
 - b. ASB 02 : sosialisasi /rapat kerja *full day*;
 - c. ASB 03 : sosialisasi /rapat kerja *half day*;
 - d. ASB 04 : sosialisasi /rapat kerja residen; dan
 - e. ASB 05 : bimbingan teknis.
- (3) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Non Fisik;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Non Fisik;
 - c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik.
- (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (6) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
- (7) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

- (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ASB FISIK

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 9

Fungsi ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang di standarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri/ *Owner Estimate* (HPS/OE); dan
- h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 10

- (1) Kegiatan fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Fisik.
- (2) Kegiatan fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 01 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 0,5 meter;
 - b. ASB 02 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 1 meter;
 - c. ASB 03 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 1,5 meter;
 - d. ASB 04 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 2 meter;

- e. ASB 05 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 2,5 meter;
 - f. ASB 06 : Pembuatan Talud Pasangan Batu Kali dengan tinggi 3 meter;
 - g. ASB 07 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 0,5 meter dan kedalaman 0,5 meter;
 - h. ASB 08 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter;
 - i. ASB 09 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1,5 meter;
 - j. ASB 10 : Pembangunan Saluran Tertutup Pasangan Batu Kali dengan Lebar 0,5 meter dan kedalaman 0,5 meter;
 - k. ASB 11 : Pembangunan Saluran Tertutup Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter;
 - l. ASB 12 : Pembangunan Saluran Terbuka Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1,5 meter dan kedalaman 1,5 meter;
 - m. ASB 13 : Pembangunan Gorong gorong Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter;
 - n. ASB 14 : Pembangunan Gorong gorong Pasangan Batu Kali dengan Lebar 1,5 meter dan kedalaman 1,5 meter;
 - o. ASB 15 : Pembangunan Saluran Pracetak *Box Culvert* Beton dengan Dimensi Lebar 1 meter dan kedalaman 1 meter;
 - p. ASB 16 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa / Jalan Kelurahan) dengan Aspal *Hotmix* (HRS-WC) tebal 3 cm dengan Lebar Jalan 3 meter;
 - q. ASB 17 : Pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa / Jalan Kelurahan) dengan Beton Mutu K-300 tebal 12 cm dengan Lebar Jalan 3 meter; dan
 - r. ASB 18 : Pembangunan Rumah / Gedung.
- (3) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Fisik.
- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
- a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Fisik;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Fisik;

- c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Fisik.
- (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (6) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
 - (7) Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
 - (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam ASB ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.
- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam ASB ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/Kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar satuan harga, maka dilakukan penyesuaian ASB.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021 NOMOR 61

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH
Penata Tingkat I
NIP.19790801 200501 2 010

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN SUKOHARJO.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA NON FISIK**

KOP SKPD

Sukoharjo,

Nomor : / /.....
Lampiran : 1 (berkas).
Perihal : Permohonan Kegiatan
tidak mengikuti
Formulasi ASB Non Fisik

Kepada :

Yth. Sekretaris Daerah Selaku
Ketua TAPD
Di

SUKOHARJO

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan
.....(*diisi tentang latar belakang yang menyebabkan
kegiatan tidak mengikuti formulasi ASB Non Fisik**) tidak dapat
menggunakan formulasi ASB.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan
kegiatan...(*diisi nama kegiatan**) dalam penganggaran tidak
menggunakan formulasi ASB yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 60 TAHUN 2021
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN SUKOHARJO.

**FORMAT SURAT PERMOHONAN KEGIATAN TIDAK MENGIKUTI FORMULASI
ANALISIS STANDAR BELANJA FISIK**

KOP SKPD

Sukoharjo,

Nomor	: / /	Kepada :
Lampiran	: 1 (berkas).	Yth. Sekretaris Daerah Selaku Ketua TAPD
Perihal	: Permohonan Kegiatan tidak mengikuti Formulasi ASB Fisik	Di <u>SUKOHARJO</u>

Dengan ini kami sampaikan bahwa, kegiatan(diisi tentang latar belakang yang menyebabkan kegiatan tidak mengikuti formulasi ASB Fisik*) tidak dapat menggunakan formulasi ASB.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon diijinkan kegiatan...(diisi nama kegiatan*) dalam penganggaran tidak menggunakan formulasi ASB yang sudah ada.

Demikian atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI